



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI MUNGKID  
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09  
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

Nomor 92 /Pid/C/2018/PN.Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri MUNGKID yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

Nama Lengkap : AGUS NUR SIGIT Bin ZAENUDIN ;  
Tempat Lahir : Magelang  
Umur/Tgl. Lahir : 17 Agustus 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Sawah Jurang Rt.3/Rw.7, Ds. Trasan ,  
Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tidak pernah dihukum

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : DIAN NUR PRATIWI, SH. MH.Li..... Hakim  
Nama : NASRODIN, SH. .... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat berita acara pemeriksaan cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Windusari, tanggal 16 Pebruari 2018 Nomor BAPC/02/II/2018/Sek Wds :

- Terdakwa mengakui atas dakwaan tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan saksi M AMIRUL MUKMININ, saksi CATUR DIAN H, dan keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Sektor Windudari ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa AGUS NUR SIGIT Bin ZAENUDIN ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;  
Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M AMIRUL MUKMININ, saksi CATUR DIAN H dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan ke Persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat Pasal 504 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan .

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NUR SIGIT Bin ZAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengemisan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin PARNO oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 4 keping uang recehan pecahan Rp. 500,- berjumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
dirampas untuk Negara ;
  - 1 Buah gitar warna Coklat muda ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 19 Pebruari 2018, oleh kami DIAN NUR PRATIWI, SH. MH.Li sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NASRODIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan dihadiri SAEFODIN Penyidik, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NASRODIN, SH.

DIAN NUR PRATIWI, SH. MH.Li